

PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pramuka Telp (0778) 322569) Fax (0778) 324442 Kota Batam

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
NOMOR : 192-V/424.1/PLS/V/2008

TENTANG

“ IZIN MENYELenggarakan PENDIDIKAN NON FORMAL “

Diberikan Kepada

Nama Lengkap

Nomor Stastik PNF (NS-PNE)

Alamat

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Penyelenggara/Pengelola

N0 KTP

Tahap

Pimpinan Daerah Aisiyyah 1 Kota Batam

28 - NS - PLS - BTM - 2008

Tembesi Tower RT 04 Rw 06 Kel. Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam

Kelempok Bermain Aisiyyah

Jasa

Dra. Hj. Helma Munaf, M.Pd

21.71.06.003.45.08.51.99019

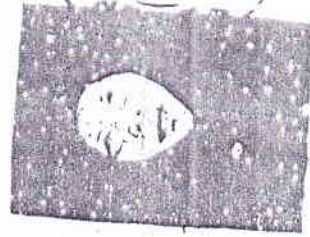
C

Dengan memperhatikan syarat – syarat dan peraturan yang berlaku, maka Surat keputusan ini ditetapkan berlaku terhitung mulai Tanggal 21 Mei 2008 s/d Tanggal 21 Mei 2009

Batam, 21 Mei 2008

KEPALA

DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM



Drs. MUSLIM BIDIN, MM

Pembina TK. INIP : 131693801



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. 0778 322569, Fax. 0778 324442

SEKUPANG BATAM

Memberikan

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : IP - 023 / 424.1/ PLS / V/ 2009

Kepada :

Nama lembaga	:	Pimpinan Daerah Aisyiyah I Kota Batam
Nomor Stastitik PNF (NS ^o - PNF)	:	023 - NS-PLS-BTM-2009
Alamat Nama lembaga	:	Tembesi Tower RT 04 RW 8 Kel. Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam
Telpon / Fex	:	0778 - 332187
Rumpun pendidikan	:	Jasa
Jenis pendidikan	:	Klompok Bermain (KB)
Pemilik / Penyelenggara	:	Dra. Hj. Helma Munaf. M.Pd
Tahap	:	C
Berlaku Mulai tanggal	:	01 Juni 2009 s/d 01 Juni 2010

Dengan ketentuan Sebagai Berikut :

1. Memperhatikan Syarat syarat yang ditetapkan dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
2. Izin penyelenggaraan pendidikan Non Formal ini berlaku untuk Yayasan penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dilehkan kepada pihak lain.
3. Apabila Yayasan penyelenggaraan pendidikan Non Formal tersebut dalam surat Izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini mengalihkan penge lolaan kepada orang lain, maka surat izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
4. Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal wajib melaporkan kegiatn pendidikannya setiap bulan. Paling lambat Tanggal. 10
5. Izin ini tidak berlaku untuk jenis pendidikan lain selain yang tercantum di dalam surat izin penyelenggaraan pendidikan Non Formal ini.

Batam , 01 Juni 2009

KEPALA



Drs. H MUSLIM BIDIN .MM

NIP. 195804121987031011



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pramuka Telp (0778) 322569) Fax (0778) 324442

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam

Memberikan Perpanjangan

"IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL"

Nomor : 350.3 / 424.2 / PLS / VI / 2011

Kepada	:	Pimpinan Daerah Aisyiyah I Kota Batam
Nama Lembaga	:	023-NS-PLS-BTM-2009
Nomor Stastik PNF (NS-PNF)	:	
Alamat	:	Tembesi Tower RT 04 RW 8 Kel.Tembesi Kec.Sagulung – Kota Batam
Telepon	:	0778-332187
Jenis Pendidikan	:	Kelompok Bermain (KB)
Rumpun Pendidikan	:	Jasa
Pemilik / Penyelenggara	:	Dra.Hj.Helma Munaf, M.Pd
Nomor KTP	:	2171064502519004
Tahap	:	C
Berlaku Mulai Tanggal	:	01 Juni 2011 s.d 01 Juni 2012

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan Non Formal.
2. izin Penyelenggaraan ini berlaku untuk Yayasan / Lembaga Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.
3. Apabila Yayasan / Penyelenggara mengalihkan Pengelolaan Kepada Pihak lain, maka surat izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
4. Yayasan / Penyelenggara Pendidikan Non Formal Wajib Melaporkan Kegiatan Pendidikannya setiap bulan, paling lambat tanggal 10.
5. Izin ini tidak berlaku untuk jenis pendidikan selain yang tercantum di dalam surat izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini.



Batam, 16 Juni 2011
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM

Drs. H. MUSLIM BIDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580412 198703 1 011



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pramuka Telp (0778) 322569) Fax (0778) 324442

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam

Memberikan Perpanjangan

"IZIN MENYELENGKAHAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL"

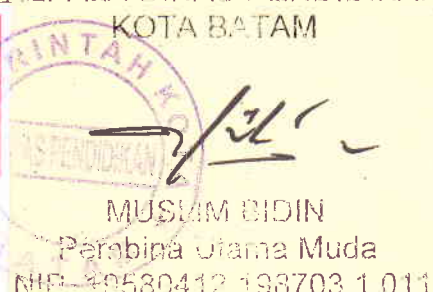
Nomor : Kpts. /o/ / 424.2 / PLS / II / 2012

Kepada
Nama Lembaga : **PIMPINAN DAERAH AISYAH I KOTA BATAM**
Nomor Stastik PNF (NS-PNF) : **023-NS-PLS-BTM-2009**
Alamat : **Tembesi Tower RT.04/RW.8 Kel.Tembesi**
Kec.Sagulung - Batam
Telepon : **0778- 332187**
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
Rumpun Pendidikan : **Jasa**
Pemilik / Penyelenggara : **Dra.Hj.HELMA MUNAF,M.Pd**
Nomor KTP : **2171064501519004**
Tahap : **C**
Akte Notaris : **SUBADIJAH SUBANDI**
: **Nomor. J.A.S/180/4 Tanggal 6 September 1991**
Berlaku Mulai Tanggal : **13 Februari 2013 s/d 12 Februari 2014**
Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan Non Formal Yayasan ini perlu pembenahan kedepan sesuai dengan Petunjuk Teknis Taman Kanak – Kanak Kesempatan I (Pertama)
2. izin Penyelenggaraan ini berlaku untuk Yayasan / Lembaga Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.
3. Apabila Yayasan / Penyelenggara mengalihkan Pengelolaan Kepada Pihak lain, maka surat izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
4. Yayasan / Penyelenggara Pendidikan Non Formal Wajib Melaporkan Kegiatan Pendidikannya setiap bulan, paling lambat tanggal 10
5. Izin ini tidak berlaku untuk jenis pendidikan selain yang tercantum di dalam surat izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini.

Batam, 13 Februari 2013
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM




MUSLIM BIDIN
Perabina Utama Muda
NIP. 19530412 193703 1 011



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442

SEKUPANG BATAM

<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Nomor : 103 /424.1/PLS/II/2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan,
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Untuk Izin Perpanjangan PENDIDIKAN PAUD NON FORMAL yang diselenggarakan masyarakat:

Nama : PAUD AISYIYAH 1
NS-PNF : 023-NS-PLS-BTM-2009
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Tembesi Tower Rt 04/Rw 8 Kel. Tembesi
Kec Sagulung - Batam
Telp./HP : 0778-332187
Pemilik/Penyelenggara : Dra. Hj. HELMA MUNAF, M.Pd
Nomor KTP : 2171064501519004
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
No/Tgl & nama akta notaris : SUBADIJAH SUBANDI Nomor. J.A.S/60/4 TGL 08-09-1991

- Kedua : Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku. Perunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.
- Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan 12 Februari 2015
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 13 Februari 2014

Tembusan :

- 1. Direktur Pendidikan Non Formal dan In Formal di Jakarta
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
- 3. Wali Kota Batam di Batam Center

